



## Pemberian Mahar Palsu dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Indonesia

Dwi Anisa Handayani<sup>1\*</sup>, Yusup Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia, Email: [dwianisa29@gmail.com](mailto:dwianisa29@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia, Email: [yusuphidayat0406@gmail.com](mailto:yusuphidayat0406@gmail.com)

\*Corresponding Author: [dwianisa29@gmail.com](mailto:dwianisa29@gmail.com)

**Abstrak:** Perkawinan dalam hukum Islam mengharuskan adanya pemberian mahar sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan suami kepada istri. Namun, kasus pemberian mahar palsu memunculkan permasalahan terkait status pernikahan dan hak istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status perkawinan yang dilakukan dengan mahar palsu serta hak istri dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana status perkawinan dengan mahar palsu dan bagaimana hak istri dalam pernikahan tersebut menurut hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan mahar palsu tetap sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Istri memiliki hak untuk menuntut penggantian mahar atau mengajukan gugatan pembatalan pernikahan apabila merasa dirugikan. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak istri dalam kasus mahar palsu.

**Kata Kunci:** Mahar Palsu, Keabsahan Perkawinan, Penipuan.

***Abstract:** Marriage in Islamic law requires giving a dowry as a form of respect and sincerity from the husband to the wife. However, fake dowries raise issues regarding the marriage's validity and the wife's rights. This study aims to examine the status of marriages conducted with fake dowries and the rights of wives from the perspective of Islamic law in Indonesia. The research questions raised are the status of marriages involving fake dowries and the rights of wives in such marriages according to Islamic law. The method used is normative juridical with a literature study of legislation and court decisions. The results show that marriages with fake dowries remain valid as long as the pillars and conditions of marriage are fulfilled, as stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). Wives have the right to demand dowry replacement or file for annulment of the marriage if they feel disadvantaged. This study confirms that Islamic law protects wives' rights in cases involving fake dowries*

**Keywords:** False Dowry; Marriage Validity; Fraud.

### PENDAHULUAN

Perkawinan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia merupakan perjanjian sakral yang mengikat pasangan dengan landasan kejujuran, saling percaya, dan rasa hormat. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya menjadi ikatan spiritual dan emosional antara dua orang, tetapi juga sebuah perjanjian hukum yang menyatukan dua keluarga serta berdampak pada masyarakat sekitarnya (Ash Shabah 2020). Salah satu unsur penting dalam

pernikahan Islam adalah pemberian mahar atau mas kawin (Fadlillah, Ash Shabah, & Wastoni, 2024), yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk keseriusan dan kesungguhan dalam menjalin kehidupan berumah tangga (Ash-Shabah, Nahrowi, & Masyrofah, 2021). Mahar tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap hak-hak istri, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai hak mutlak istri yang harus diberikan secara murni, sah, dan sesuai dengan kesepakatan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan pentingnya memberikan mahar dengan ketulusan dan niat baik, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 4: "Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". Oleh karena itu, pemberian mahar yang asli dan bernilai sebenarnya sangat penting, baik secara moral maupun hukum.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, marak terjadi kasus-kasus penyimpangan terkait pemberian mahar yang menjadi perhatian publik. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus penyimpangan terkait pemberian mahar yang menarik perhatian publik. Salah satu kasus yang cukup viral terjadi di Purwakarta, Jawa Barat, di mana seorang anggota kepolisian diketahui memberikan mahar berupa emas palsu kepada istrinya, yang merupakan anak seorang camat (Asrianti, 2024).

Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan memberikan mahar palsu ini merupakan pelanggaran serius. Mahar merupakan harta yang harus benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh suami sebelum diberikan kepada istri. Ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dan yang diberikan dalam mahar dapat dikategorikan sebagai penipuan atau *tadlis* yang berpotensi membatalkan akad pernikahan. *Tadlis* dalam konteks hukum Islam merujuk pada tindakan menyembunyikan informasi atau penipuan dalam transaksi, termasuk dalam pernikahan (Munir, 2015). Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa *tadlis* merupakan elemen yang dilarang dalam syariat Islam karena dapat merusak prinsip keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena fokusnya adalah pada analisis aspek hukum terkait pemberian mahar palsu dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Kasus ini juga menunjukkan adanya potensi kerugian psikologis dan emosional yang dialami oleh pihak istri, yang seharusnya terlindungi oleh hukum syariat. Dalam literatur yang ada, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Priska Regita Dwintasari, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz membahas pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh mahar yang dianggap tidak asli atau imitasi. Berdasarkan kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks, penelitian ini menekankan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan menangani kasus tersebut, mengacu pada ketentuan dalam Pasal 49 UU Tentang Peradilan Agama. Dalam memutus perkara ini, hakim merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang mahar serta ketentuan dalam Pasal 23 UU Perkawinan, yang menjelaskan hak dan pihak yang berwenang mengajukan pembatalan. Penelitian ini berfokus pada analisis dasar hukum yang dipakai hakim dalam kasus ini, serta pentingnya memberikan hak bagi pihak istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan ketika mahar tidak memenuhi standar yang diharapkan, karena hal tersebut berpotensi merugikan pihak istri sebagai penerima mahar (Dwintasari, Muflichah, & Faradz, 2019).

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadhil berjudul *Hukum Mahar Murah: Takhrij dan Fiqh Hadis Mahar Sandal dalam Kitab Subul al-Salam* menyimpulkan bahwa hadis mengenai pemberian mahar bernilai rendah, yang muncul dalam beberapa sumber hadis, memiliki sanad yang dianggap lemah oleh sebagian ulama hadis. Meskipun demikian, al-Tirmidzi menilainya hasan shahih, sehingga masih diterima sebagai dasar bagi kebolehan memberikan mahar sederhana. Dari sisi fiqh, hadis ini menekankan pentingnya persetujuan perempuan atas mahar murah, serta mendorong pihak suami untuk tetap memenuhi kewajiban mahar sesuai kemampuannya. Peneliti juga merekomendasikan penggunaan

aplikasi hadis yang lebih lengkap untuk memudahkan akses data dalam studi lanjutan, dan memberikan nasihat bagi laki-laki untuk berusaha memberikan mahar yang baik sebagai penghormatan, sementara perempuan dianjurkan untuk menerima mahar sederhana agar mempermudah pernikahan. Fokus penelitian ini adalah pada validitas sanad hadis tentang mahar sederhana, serta penerapannya dalam fiqh dan implikasi sosialnya, termasuk perlunya kerelaan pihak istri dan kewajiban suami dalam pemenuhan mahar (Fadhil, 2021).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasan dan Sadullah Muzamil dengan judul "*Persepsi Tokoh Agama Terhadap Uang Mahar yang Dijadikan Hiasan dalam Akad Nikah di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas*" menyimpulkan bahwa penggunaan uang sebagai mahar yang dihias diperbolehkan dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar tokoh agama setuju dengan praktik ini, dengan catatan bahwa mahar tetap merupakan hak istri dan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pandangan atau persepsi tokoh agama mengenai penggunaan uang yang dijadikan hiasan dalam akad nikah sebagai mahar (Khasanah, Hasan, & Muzamil, 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai mahar dalam pernikahan Islam umumnya berfokus pada keabsahan dan bentuk mahar, serta implikasinya terhadap kelangsungan akad nikah. Kajian seperti yang dilakukan oleh Priska Regita Dwintari lebih menitikberatkan pada pembatalan perkawinan akibat mahar yang tidak asli, dengan menyoroti peran Pengadilan Agama dalam menangani sengketa tersebut. Sementara itu, Ahmad Fadhil lebih menyoroti kebolehan mahar bernilai rendah dari perspektif hadis dan fiqh, dan penelitian Muhammad Hasan serta Sadullah Muzamil membahas praktik penggunaan uang hias sebagai mahar, dengan fokus pada pandangan tokoh agama terhadap estetika dan nilai simbolisnya.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menyoroti status perkawinan yang dilangsungkan dengan mahar palsu dan bagaimana hak istri dalam situasi tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pernikahan tetap sah atau batal ketika ditemukan adanya mahar palsu dalam akad, serta bagaimana posisi istri dalam menuntut hak-haknya, baik dalam bentuk ganti rugi, pembatalan pernikahan, atau langkah hukum lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru yang lebih spesifik dan aplikatif dalam merespons fenomena pemberian mahar palsu yang semakin marak terjadi, serta memberikan jawaban atas ketidakpastian hukum terkait status pernikahan dan perlindungan hak-hak istri dalam konteks hukum Islam Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Pemberian mahar palsu dalam pernikahan menimbulkan permasalahan hukum dalam Islam, terutama terkait keabsahan akad nikah dan perlindungan hak istri. Mahar merupakan hak mutlak istri yang harus diberikan dengan kejujuran dan ketulusan. Ketika mahar yang diberikan ternyata palsu, muncul pertanyaan mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut serta bagaimana hak istri atas mahar yang dijanjikan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama:

1. Bagaimana status perkawinan dari hasil pernikahan dengan mahar palsu dalam perspektif hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana hak istri terhadap mahar palsu yang diberikan dalam pernikahan tersebut menurut hukum Islam di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan

meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu. Metode ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang dibahas. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti, serta memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Status Perkawinan dengan Mahar Palsu dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia**

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan (nikah) merupakan sebuah akad yang menjadi dasar untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang (mawaddah), ketenangan (sakinah), dan limpahan rahmat (rahmah). Salah satu elemen yang turut memperkuat akad tersebut adalah mahar, yaitu pemberian wajib yang diserahkan oleh suami kepada istri. Mahar tidak hanya menjadi simbol komitmen dan penghormatan suami terhadap istrinya, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dan niat baik dalam memulai kehidupan berumah tangga.

Meskipun mahar memiliki makna penting dalam tradisi pernikahan Islam, secara hukum, keberadaannya tidak termasuk dalam rukun atau syarat yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Artinya, ketidaksesuaian dalam jumlah, bentuk, atau waktu penyerahan mahar, bahkan pemalsuan terkait mahar, tidak serta-merta membatalkan akad nikah. Namun, hal tersebut tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat memengaruhi hak-hak istri, terutama terkait aspek finansial dan perlindungan dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30, calon pengantin pria diwajibkan memberikan mahar kepada calon pengantin wanita. Bentuk, jumlah, dan jenis mahar tersebut disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak, mencerminkan asas musyawarah dan prinsip keadilan dalam pernikahan. Kesepakatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan bentuk mahar yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pihak.

Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) KHI menegaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar tidak termasuk dalam rukun yang memengaruhi keabsahan pernikahan. Dengan kata lain, meskipun mahar belum diserahkan secara penuh atau terjadi perbedaan dalam penyerahannya, akad nikah tetap sah secara hukum. Namun, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menjadi dasar bagi istri untuk menuntut haknya di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak berpengaruh pada status sahnya pernikahan, mahar tetap memiliki dimensi hukum yang melindungi hak-hak perempuan dalam hubungan pernikahan (Hamalatul Qurani, 2020).

Aturan mengenai mahar dalam KHI mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai syariat Islam dan hukum positif di Indonesia, memberikan perlindungan bagi istri sekaligus menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, meskipun mahar

---

<sup>1</sup> Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," 87.

bukan rukun pernikahan, keberadaannya tetap menjadi aspek penting yang memperkuat hubungan suami istri dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Mahar dalam Islam memiliki nilai simbolis dan yuridis, tetapi ketidaksesuaian atau pemalsuan mahar, meskipun tidak membatalkan akad nikah secara otomatis, berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Pemalsuan ini dapat merusak kepercayaan dan mencederai prinsip kejujuran dalam pernikahan.

Dalam hukum Islam, *tadlis* merujuk pada tindakan penipuan atau menyembunyikan cacat dalam suatu transaksi yang menyebabkan pihak lain dirugikan karena ketidaktahuan mereka terhadap informasi yang sebenarnya. Meskipun konsep *tadlis* sering dikaitkan dengan transaksi komersial, seperti jual beli, prinsip ini juga relevan dalam konteks pernikahan, khususnya terkait dengan pemberian mahar.

Secara etimologis, *tadlis* berasal dari kata "dallasa," yang berarti menyembunyikan atau menggelapkan sesuatu. Dalam terminologi fikih, *tadlis* didefinisikan sebagai tindakan menyembunyikan cacat atau kekurangan objek transaksi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Dalam konteks pernikahan, *tadlis* dapat terjadi ketika suami memberikan mahar palsu, seperti emas imitasi, yang berbeda dari apa yang dijanjikan pada saat akad.

Menurut ulama, *tadlis* dalam akad nikah bisa menjadi alasan pembatalan pernikahan karena melanggar prinsip kejujuran dan transparansi yang merupakan bagian integral dari akad. Penipuan dalam mahar tidak hanya merugikan pihak istri secara materiil, tetapi juga berdampak pada integritas hubungan pernikahan (Nasikhah, 2022). Permasalahan *tadlis* (penipuan) dalam pernikahan, terutama dalam hal pemberian mahar palsu, telah menjadi perhatian para ulama sejak lama. Mahar dalam Islam tidak hanya sekadar pemberian simbolis, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap istri dan salah satu bentuk tanggung jawab suami. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana mahar yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan dalam beberapa kasus mahar yang diberikan ternyata palsu. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan pernikahan dan hak-hak istri.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi penipuan terkait mahar ini, meskipun pada prinsipnya mereka sepakat bahwa *tadlis* adalah tindakan tercela dan harus disikapi dengan serius. Berikut adalah pandangan beberapa ulama besar mengenai permasalahan ini:

Menurut Imam Malik, jika terjadi penipuan dalam mahar, seperti memberikan mahar palsu, istri tetap berhak mendapatkan *mahar mitsil*. *Mahar mitsil* adalah mahar yang setara dengan mahar yang diterima oleh perempuan lain dengan status sosial yang sama dengan istri. Pandangan ini menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam Islam, di mana hak istri tetap harus dipenuhi meskipun terjadi penipuan dalam pelaksanaan akad nikah. Imam Malik menegaskan bahwa penipuan tidak dapat menghapus hak istri, tetapi harus diatasi dengan memberikan kompensasi yang setara (Zulaifi 2022).

Imam Syafi'i memiliki pandangan yang tegas terkait penipuan dalam mahar. Menurutnya, jika mahar yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, istri memiliki hak untuk menuntut mahar yang sebenarnya. Jika mahar yang diberikan ternyata palsu, istri dapat menggugat suami atas dasar penipuan (*tadlis*). Imam Syafi'i berpandangan bahwa meskipun pernikahan tetap sah, istri memiliki hak untuk mendapatkan mahar yang sesuai dengan kesepakatan awal. Pandangan ini menekankan pentingnya kejujuran dalam pernikahan dan menjaga hak-hak istri dalam akad nikah (Al Ghofiri 2017).

Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Beliau menyatakan bahwa jika terjadi penipuan dalam mahar, pernikahan tetap sah dan tidak dapat dibatalkan hanya karena penipuan tersebut. Namun, istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang setara dengan mahar yang dijanjikan. Pandangan ini mencerminkan prinsip pragmatis dalam fikih Hanafi, di mana pernikahan lebih diutamakan untuk tetap berjalan,



sementara permasalahan penipuan diselesaikan dengan memberikan hak istri sesuai dengan kesepakatan awal (Zulaifi 2022).

Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan bahwa penipuan dalam mahar tidak membatalkan pernikahan, namun istri memiliki hak untuk menuntut mahar yang sesuai dengan kesepakatan awal. Menurut beliau, meskipun *tadlis* merupakan tindakan yang melanggar prinsip kejujuran dalam Islam, hal tersebut tidak cukup untuk membatalkan akad nikah. Istri tetap dapat menuntut haknya melalui jalur hukum, baik dalam bentuk penggantian mahar atau kompensasi. Pendapat ini menunjukkan keseimbangan antara menjaga kelangsungan pernikahan dan menegakkan hak istri (Zulaifi 2022).

Syaikh al-Albani memiliki pandangan yang menyoroti aspek moral dan etika dalam pernikahan. Menurutnya, *tadlis* dalam pernikahan, termasuk dalam pemberian mahar, adalah perbuatan yang tercela dan dapat merusak kepercayaan antara suami dan istri. Syaikh al-Albani menekankan bahwa meskipun pernikahan tetap sah, tindakan ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan suami istri. Oleh karena itu, beliau mendorong agar setiap kasus penipuan dalam mahar diselesaikan dengan mediasi dan islah (perdamaian), dengan tetap mengutamakan hak istri.

Meskipun tindakan *tadlis* dalam pemberian mahar dianggap tercela dan dapat merusak hubungan suami istri, hal tersebut tidak secara otomatis membatalkan pernikahan. Perkawinan dengan mahar palsu tetap sah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, selama rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat (1), "*Kewajiban menyerahkan mahar tidak termasuk rukun perkawinan, sehingga tidak mempengaruhi sahnya perkawinan.*" Dengan demikian, meskipun terjadi penipuan dalam bentuk mahar palsu, pernikahan tetap dianggap sah selama rukun nikah seperti adanya wali, dua orang saksi, mempelai pria dan wanita, serta ijab kabul terpenuhi.

Namun, sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) KHI, perkawinan dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Agama apabila salah satu pihak memberikan persetujuan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, pemberian mahar palsu dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* yang memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan pembatalan pernikahan.

Dengan demikian, perkawinan tetap sah menurut undang-undang, tetapi istri memiliki hak untuk menuntut mahar yang sesuai atau mengajukan pembatalan perkawinan melalui jalur hukum apabila merasa dirugikan.

### **Hak Istri terhadap Mahar Palsu dalam Pernikahan menurut Hukum Islam di Indonesia**

Dalam ranah hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, mahar atau maskawin merupakan elemen penting yang mencerminkan simbol kesungguhan dan penghormatan dari seorang suami kepada istrinya dalam ikatan pernikahan. Mahar memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang memberikan nilai tambah dalam proses akad nikah. Pemberian ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab dan niat tulus suami untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Mahar juga menjadi salah satu wujud penghormatan terhadap hak-hak istri, sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam hubungan suami istri yang diatur dalam syariat Islam.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa mahar bukan termasuk dalam rukun yang menentukan keabsahan suatu pernikahan. Dalam ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30, calon mempelai pria memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon mempelai wanita. Bentuk, jumlah, dan jenis mahar tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga membuka ruang musyawarah yang berlandaskan prinsip keadilan dan keterbukaan. Mahar dapat berupa benda

berharga, uang, atau sesuatu yang memiliki nilai manfaat bagi istri, mencerminkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan kesepakatan keluarga masing-masing.

Namun, penting untuk dicatat bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) KHI, kewajiban menyerahkan mahar tidak termasuk dalam rukun pernikahan yang memengaruhi sah atau tidaknya akad nikah. Dengan kata lain, meskipun mahar memiliki peran signifikan dalam memperkuat hubungan pernikahan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri, ketidakterpenuhan atau pemalsuan terkait mahar tidak secara langsung membatalkan pernikahan. Akan tetapi, hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum, terutama dalam hal hak-hak istri yang terkait dengan aspek finansial dan moral dalam rumah tangga.

Sebagai contoh, jika terjadi perselisihan atau ketidakjujuran mengenai mahar, istri memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut di kemudian hari sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam konteks ini, mahar bukan hanya sekadar simbol, melainkan hak istri yang dijamin oleh hukum Islam dan dapat diperjuangkan melalui jalur hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara syariat ketidaksempurnaan dalam pemberian mahar tidak membatalkan akad nikah, aspek hukum dan hak istri tetap mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

Pemberian mahar palsu, seperti emas imitasi atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan (*tadlis*) dalam pernikahan. Meskipun pernikahan tetap sah, istri memiliki hak untuk menuntut mahar yang sebenarnya atau mengajukan gugatan pembatalan pernikahan. Istri yang menerima mahar palsu memiliki beberapa hak, antara lain (Anggraheny, 2024):

1. Menuntut Penggantian Mahar: Istri berhak menuntut suami untuk mengganti mahar palsu dengan mahar yang sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pemenuhan hak-hak istri.
2. Mengajukan Gugatan Pembatalan Pernikahan: Jika istri merasa dirugikan secara signifikan oleh tindakan penipuan tersebut, ia berhak mengajukan gugatan pembatalan pernikahan melalui Pengadilan Agama. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) KHI.
3. Mempertahankan Pernikahan dengan Kesepakatan Baru: Istri dapat memilih untuk mempertahankan pernikahan dengan membuat kesepakatan baru terkait mahar atau kompensasi lain yang disetujui bersama suami. Pendekatan ini menekankan pentingnya mediasi dan penyelesaian konflik secara damai dalam Islam.

Meskipun pernikahan dengan mahar palsu tetap sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, istri memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Pemberian mahar palsu merupakan tindakan penipuan yang mencederai prinsip kejujuran dalam pernikahan. Oleh karena itu, istri berhak menuntut mahar yang sesuai dengan kesepakatan awal atau mengajukan gugatan pembatalan pernikahan jika merasa dirugikan. Penyelesaian melalui mediasi dan *ishlah* (perdamaian) juga dianjurkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak

## KESIMPULAN

Perkawinan dengan mahar palsu tetap sah menurut hukum Islam dan peraturan di Indonesia, selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa kewajiban memberikan mahar bukan merupakan rukun pernikahan, sehingga tidak mempengaruhi sahnya akad meskipun terjadi penipuan dalam bentuk mahar palsu. Namun, Pasal 72 ayat (2) KHI memberikan hak kepada istri untuk mengajukan pembatalan pernikahan apabila terdapat unsur penipuan yang merugikan, termasuk dalam hal pemberian mahar palsu. Istri juga berhak menuntut penggantian mahar sesuai kesepakatan awal atau *mahar mitsil* melalui jalur litigasi atau penyelesaian secara damai, sehingga meskipun status pernikahan tetap sah, hak-hak istri tetap dilindungi oleh

hukum.

## REFERENSI

- Dwintasari, Priska Regita, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz. "Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks)." *Soedirman Law Review*, halaman 665-675.
- Fadhil, Ahmad. "Hukum Mahar Murah: Takhrij dan Fiqh Hadis Mahar Sandal dalam Kitab Subul al-Salam." *Jurnal Holistical-Hadis* 7, no. 2 (July–December 2021): 108–136.
- Khasanah, Uswatun, Muhammad Hasan, and Sadullah Muzamil. "Persepsi Tokoh Agama Terhadap Uang Mahar yang Dijadikan Hiasan dalam Akad Nikah di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas." *AL-USROH* 3, no. 1 (2023): 78–93.
- Ash Shabah, Musyaffa Amin. "Perkawinan Sebagai HAM." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (2020): 25–33.
- Fadlillah, Ihsan, Musyaffa Amin Ash Shabah, dan Oni Wastoni. "Analisis Perlindungan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham." *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* 15, no. 1 (2024): 46–64.
- Ash-Shabah, Musyaffa Amin, Nahrowi Nahrowi, and Masyrofah Masyrofah. "Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 30, 2021).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Akbar, Syafaat, Sainun, dan Intizar. "Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama." *Vol. 30, no. 1* (Juni 2024): 33–40.
- Mrd, Misbah. "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Masa Kekinian." *AL FAWATIH: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 1 (Januari–Juni 2024): 123–133.
- Latifah, Hanik, dan Dzin Nun Naachy. "Implementasi Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam Tentang Penetapan Jumlah Mahar (Studi Kasus Keluarga Perumahan Pesantren Attahdzib)." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (Juni 2024): 23–33.
- Latifah, Hanik, dan Dzin Nun Naachy. "Implementasi Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam Tentang Penetapan Jumlah Mahar (Studi Kasus Keluarga Perumahan Pesantren Attahdzib)." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (Juni 2024): 23–33.
- Salsabila, J., Indraswary, A. D., Putri, E. E., Pujawati, S. A., dan Seifana, N. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Kontrak Berbasis Smart Contract." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 9 (2024): 51–56.
- Asrianti, Shelbi. "Polisi Kasih Mahar Emas Palsu ke Anak Camat, pernikahannya Tidak Sah?" *Republika Online*, 19 April 2024. <https://republika.co.id> (diakses 9 Desember 2024).
- NU Online. "Sebatas Mana Seseorang Dianggap Bertunangan Menurut Syariat?" *NU Online*. 1 Januari 2025. <https://www.nu.or.id/post/read/12345>.
- Munir, S.Ag. "Tadlis Dalam Perspektif Islam." *Pondok Pesantren Al-Hasanah Darunnajah 9 Pamulang Banten*. 19 Desember 2015. <https://www.darunnajah.com>.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* Vol. V, no. 3 (Maret 2006): 85-97.
- Qurani, Hamalatul. "Mahar dalam Perkawinan, Wajib atau Tidak?" *Hukumonline*. 27 November 2020. <https://www.hukumonline.com>.
- Nasikhah, Musfirotun. "Mahar Palsu sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Zulaifi. "Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan



- Relevansinya di Era Kontemporer.*" Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021-2022.
- Al Ghofiri, Hafidz. 2017. *Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Syafi'i*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Anggraheny, Niken. 2024. "Memahami Dampak Hukum Mas Kawin Palsu terhadap Pernikahan." *Kumparan*. 29 April 2024. <https://kumparan.com>.